

# Peningkatan Jumlah Perceraian Implikasi dari Masa Pandemi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung)

Dinda Putri Dwiyanti, Tata Fathurrohman, Jejen Hendar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

dindadwiyanti@gmail.com, tata\_fathurohman@yahoo.com, jejen.unisba@gmail.com

**Abstract**—Basically, marriage is a physical and mental bond between a husband and wife which aims to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. To achieve a harmonious family, it requires the efforts of each married couple to maintain it. However, many of the married couples fail to strive for family harmony, which in the end choose to end their household with a divorce that is never expected by husband and wife anywhere else. This study aims to determine and analyze the implementation of the Islamic Law Compilation regarding the purpose of marriage in increasing divorce during the Covid-19 period in Bandung Regency. The method used in this research is normative juridical with the library study data collection technique which is carried out by collecting secondary data. Then analyzed using qualitative data analysis methods. The results obtained are first, the factors that cause divorce in Bandung Regency, namely due to economic factors, disputes, domestic violence, age, and education. Second, from these factors, the dominant factors causing divorce in Bandung Regency to be precise at the Soreang Religious Court are the factors of dispute, age, and education. Thus, it can be seen that the impact of age, education and disputes and arguments on the divorce factor is enormous.

**Keywords**—*Purpose of Marriage, Divorce Factors, Compilation of Islamic Law.*

**Abstrak**—Pada dasarnya perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai keluarga yang harmonis diperlukannya upaya dari masing-masing pasangan suami istri untuk mempertahankannya. Namun demikian, banyak diantara pasangan suami istri gagal dalam mengupayakan keharmonisan keluarganya, yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian yang tidak pernah diharapkan oleh pasangan suami istri dimana pun berada. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis implementasi dari Kompilasi Hukum Islam mengenai tujuan perkawinan dalam meningkatnya perceraian pada masa Covid-19 di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, faktor-faktor penyebab perceraian di Kabupaten Bandung yaitu karena faktor ekonomi, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, usia, dan pendidikan. Kedua, dari faktor-faktor tersebut yang menjadi faktor dominan penyebab perceraian di Kabupaten Bandung tepatnya di Pengadilan Agama Soreang adalah faktor perselisihan, usia, dan pendidikan. Dengan demikian terlihat bahwa dampak faktor usia, pendidikan serta perselisihan dan pertengkaran terhadap faktor perceraian begitu besar.

**Kata Kunci**—*Tujuan Perkawinan, Faktor Perceraian, Kompilasi Hukum Islam.*

## I. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya setiap manusia yang memiliki ikatan perkawinan mendambakan memiliki sebuah bahtera rumah tangga yang harmonis, bahagia, sesuai dengan kaidah-kaidah agama, dan juga aturan-aturan negara seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu amalan baik yang dianjurkan dalam Islam. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa menikah dapat menyempurnakan agama dan menghindari seseorang dari perbuatan zina, bahwasanya setiap manusia diciptakan untuk saling berpasang-pasangan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Az- Zariyat (51): 49 Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Adapun pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu amalan baik yang dianjurkan dalam Islam, perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan sangat penting dalam kehidupan keluarga. Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya menyangkut masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut masalah keluarga, kerabat, bahkan masyarakat. Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana Negara menjamin kepada tiap-tiap Warga Negara Indonesia untuk membentuk keluarga, sebagaimana Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 kalimat terakhir dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demikian juga di dalam Undang-Undang ini terdapat prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Ini berarti bahwa karena perkawinan itu erat hubungannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir melainkan juga unsur batin yang mempunyai peranan penting dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tugas dan peran orang tua. Oleh karena itu pernikahan merupakan perjanjian abadi bagi setiap insan, Allah tidak menghendaki adanya perceraian setelah pernikahan. Perlu diketahui perceraian meski dibolehkan hanya dalam keadaan yang sangat memaksa dan sesungguhnya ini merupakan perbuatan yang dibenci Allah.

Pada realitanya banyak sekali pasangan suami istri yang harus kandas dalam mengupayakan keharmonisan dan keutuhan keluarganya, yaitu mengakhiri dengan jalan perceraian yang tidak pernah diinginkan oleh setiap pasangan dimuka bumi terutama pada masa Pandemi Covid-19 ini angka perceraian mengalami peningkatan cukup tinggi terutama di Kabupaten Bandung tepatnya di Pengadilan Agama Soreang.

Menurut bahasa perceraian ialah melepaskan tali perceraian yang merupakan salah satu memutus hubungan ikatan suami istri karena sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk meneruskan hidup berumah tangga. Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya

perceraian dalam rumah tangga dapat dikemukakan yaitu karena faktor ekonomi, ketidakharmonisan antar pasangan, usia, pendidikan yang rendah, sudah tidak ada rasa saling mencintai, tidak bertanggungjawab terhadap keluarga.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini. diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kompilasi Hukum Islam mengenai tujuan perkawinan dalam meningkatnya perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung dapat meningkat.

## II. LANDASAN TEORI

Pengertian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang telah Allah ciptakan untuk manusia menjadi landasan atau fondasi utama dalam terciptanya keluarga yang bahagia.

Kata *sakinah* berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* mengandung makna tenang, tentram, damai, terhormat, aman, nyaman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *sakinah* bermakna kedamaian, ketentraman, kebahagiaan.

Kata *mawaddah* berasal dari bahasa Arab. *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, perasaan cinta dan kasih sayang yang menggebu kepada pasangan jenisnya. *Mawaddah* adalah perasaan cinta yang muncul dengan dorongan nafsu kepada pasangan jenisnya, atau muncul karena adanya sebab-sebab yang bercorak fisik. Kata *mawaddah* sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, menjadi *mawadah* (dengan satu huruf d). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *mawadah* bermakna kasih sayang.

Kata *rahmah* berasal dari bahasa Arab. yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, juga rejeki. *Rahmah* merupakan jenis cinta dan kasih sayang yang lembut, terpancar dari kedalaman hati yang tulus, siap berkorban, siap melindungi yang dicintai, tanpa pamrih “sebab”. Bisa dikatakan *rahmah* adalah perasaan cinta dan kasih sayang yang sudah berada di luar batas-batas sebab yang bercorak fisik. Kata *rahmah* diserap dalam bahasa Indonesia menjadi *rahmat* (dengan huruf t). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *rahmah* atau *rahmat* bermakna belas kasih; kerahiman; karunia dan berkah Allah.

Dalam kehidupan rumah tangga membutuhkan suatu pondasi keluarga yang kokoh dan harmonis. Pondasi tersebut yang nantinya akan melengkapi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam suatu keluarga. Pada kebanyakan dalam keluarga yang bercerai, kasus yang terjadi disebabkan oleh beberapa kebutuhan yang saling tidak didapat oleh setiap pasangan, sehingga pemikiran yang tidak sejalan kerap kali memicu berakhirnya sebuah hubungan rumah tangga yaitu dengan jalan perceraian.

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Dalam hal cerai suami-isteri, dikenal dua istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi kedua-duanya masih hidup sedangkan cerai mati ialah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat diartikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.

Putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

No	Jenis Perkara	Tahun		Jumlah
		2019	2020	
1.	Cerai Talak	1.731	1.558	3.289
2.	Cerai Gugat	6.577	6.026	12.583
Jumlah Keseluruhan		15.872		

Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.”

Selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Kompilasi Hukum Islam mengenai tujuan Perkawinan dalam meningkatnya Perceraian

Peraturan perundang-undangan yang mengatur topik Implementasi mengenai tujuan perkawinan dalam meningkatnya perceraian yaitu terdapat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Untuk menganalisis identifikasi yang pertama apakah topik tersebut diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan diatas, maka penulis menggunakan metode analisis yang bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta dikaitkan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Merujuk pada Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Adapun menurut Pasal 3 KHI mengatakan bahwasanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Di Kabupaten Bandung kasus perceraian pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 15.872 perkara dan sudah mencapai tahap persidangan di Pengadilan Agama Soreang. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi dari Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Jika dikaji perceraian terjadi dan dapat meningkat, karena dalam membangun bahtera rumah tangga suami dan istri tidak memahami sesungguhnya makna dari Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam mengenai keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam membangun keutuhan sebuah rumah tangga.

#### B. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bandung dapat meningkat

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Soreang, bahwasanya cerai talak dan cerai gugat pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 15.872 kasus, faktor penyebab perceraian di Kabupaten Bandung yaitu meliputi faktor ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan, maupun perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Dari data yang diperoleh mayoritas pertama tertinggi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Soreang adalah karena faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan istri. Faktor perselisihan dan pertengkaran antara suami istri pada tahun 2019 mencapai angka 4.818 kasus dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu mencapai angka 8.387 kasus gugatan. Dan jika ditotal jumlah keseluruhan perkara yang masuk akibat dari perselisihan dan pertengkaran yaitu mencapai 13.205 kasus.

Faktor penyebab perceraian kedua tertinggi setelah perselisihan dan pertengkaran yaitu faktor ekonomi, percekocokan pun sering terjadi di dalam rumah tangga karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan finansial bagi kehidupan keluarganya. Mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri rumah tangga dengan jalan

perceraian. Dapat diamati bahwasanya faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Dari data yang diperoleh pada tahun 2019 dan 2020 jumlah keseluruhan gugatan yang terjadi karena faktor ekonomi mencapai 137 kasus. Pada tahun 2019 faktor penyebab perceraian karena ekonomi mencapai 116 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 21 kasus gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang.

Penyebab perceraian berikutnya yaitu karena faktor perselingkuhan atau adanya orang ketiga dalam rumah tangga, memang sudah tidak dipungkiri keberadaan orang ketiga akan menghancurkan kehidupan perkawinan, yaitu seperti perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2019 gugatan yang masuk karena faktor perselingkuhan yaitu sebanyak 19 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 5 kasus, total perkara masuk pada dua tahun mencapai 24 perkara perceraian. Selanjutnya terjadinya perceraian yaitu karena faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), banyak sekali pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai yaitu dengan alasan sering mendapat kekerasan fisik seperti pemukulan dan lain-lain yang pada intinya berusaha menyakiti atau membuat celaka pasangannya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bandung, yaitu perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang mencapai 7 kasus pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020.

Kasus perceraian selanjutnya yaitu poligami, poligami masih menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian, poligami merupakan permasalahan serius dalam rumah tangga, tidak sedikit permasalahan perceraian diakibatkan oleh poligami. Kebanyakan dari kasus poligami yaitu istri pertama memilih untuk mengajukan cerai gugat karena tidak ingin dijadikan istri tua yang dikatakan nantinya kurang mendapat perhatian dari seorang suami. Hal tersebut sudah terjadi di Pengadilan Agama Soreang, pada tahun 2019 dan 2020 kasus gugatan perceraian akibat poligami mencapai 3 kasus.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Soreang bahwasannya tingkatan usia juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya perceraian di Kabupaten Bandung. Jika dikelompokkan berdasarkan tingkatan usia dari tertinggi hingga terendah paling banyak mengalami perceraian yaitu terjadi pada rentang usia muda yaitu 21 – 30 tahun, pada tahun 2019 dan 2020 jumlah keseluruhan perceraian pada usia tersebut mencapai angka yang sangat tinggi yaitu 4.966 perkara. Pada usia 31 – 40 tahun, jumlah perceraian pada tahun 2019 dan 2020 juga cukup tinggi yaitu 4.690 perkara, selanjutnya usia 41 – 50 mengalami pelonjakan yaitu pada tahun 2019 dan 2020 jumlah perkara masuk ke Pengadilan Agama Soreang mencapai 3.651 perkara. Adapun pada usia tertinggi dalam perceraian berikutnya adalah usia <20 tahun yaitu pada dua tahun terakhir tahun 2019 dan 2020 mencapai 910 perkara. Berikutnya terjadi pada usia 51 – 60 tahun yaitu mencapai 790 perkara pada tahun 2019 dan 2020, dan yang terendah usia perceraian yaitu >60 tahun pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 350 perkara

perceraian.

Pendidikan rendah pun menjadi faktor penyebab perceraian di Kabupaten Bandung. Pendidikan rendah berimbas pada banyak hal dalam keutuhan rumah tangga, yaitu salah satunya dalam menyelesaikan sebuah dalam rumah tangganya, itu semua dapat terjadi karena kurangnya pendidikan yang didapat oleh pasangan suami istri tersebut. Bersumber dari data Pengadilan Agama Soreang bahwasannya tingkatan pendidikan menjadi faktor penyebab perceraian. Jenjang pendidikan tertinggi yang mengalami perceraian di Pengadilan Agama Soreang adalah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), jumlah angka perceraian jenjang SMA pada tahun 2019 dan 2020 mencapai 8.556, jika dilihat jumlah pertahunnya pada tahun 2019 mencapai 4.586 dan pada 2020 sebanyak 3.970 kasus perceraian.

Selanjutnya faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Soreang dapat meningkat yaitu berdasarkan wilayah perkecamatan di Kabupaten Bandung pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 dan 2020. Dari data hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat beberapa Kecamatan antara lain, Kecamatan Anjarsari dengan angka perceraian pada dua tahun tersebut mencapai 106 perkara, Kecamatan Baleendah mencapai angka 710 perkara, selanjutnya Kecamatan Bojongsoang mencapai 367 perkara, Kecamatan Ciparay mencapai 270 perkara, Kecamatan Majalaya mencapai 196 perkara, Kecamatan Soreang mencapai 186 perkara, dan Kecamatan Banjaran mencapai 213 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang.

Faktor-faktor di atas merupakan alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian dapat meningkat di Kabupaten Bandung. Adapun faktor yang lain penyebab perceraian di Pengadilan Agama Soreang, namun tidak mendominasi terjadinya angka peningkatan yang tinggi. Faktor lain tersebut antara lain seperti faktor judi, mabuk, madat, kawin paksa, dihukum penjara dan cacat badan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dari data-data penelitian yang diperoleh di Pengadilan Agama Soreang, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 dan 2020 antara lain yaitu karena faktor ekonomi, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan atau orang ketiga, usia, pendidikan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Pengadilan Agama Soreang terus meningkat terutama selama masa Pandemi Covid-19 ini. Faktor usia adalah faktor terbanyak dalam menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2019 dan 2020 jumlah perceraian yang masuk mencapai 15.357 perkara. Selanjutnya faktor terbanyak penyebab perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Soreang adalah faktor

pendidikan yaitu mencapai angka 15.237 perkara, dan terakhir faktor terbanyak penyebab perceraian di Pengadilan Agama Soreang yaitu karena faktor perselisihan dan pertengkaran, pada faktor perselisihan dan pertengkaran mencapai angka 13.205 perkara.

Dengan demikian terlihat bahwa dampak faktor usia, pendidikan serta perselisihan dan pertengkaran terhadap faktor perceraian begitu besar. Dengan kata lain sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 dan 2020.

## V. SARAN

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, maka penulis mengambil beberapa saran, diantaranya:

1. Sebagai suami istri dalam rumah tangga seharusnya lebih meningkatkan keimanan masing-masing, jangan beranggapan bahwa tujuan perkawinan itu hanya sekedar menyalurkan kebutuhan lahir maupun batin saja. Akan tetapi dalam membangun bahtera rumah tangga harus memahami dan menerapkan Pasal 3 KHI yang menyebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Sesungguhnya perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah terdapat di dalam Pasal 2 KHI. Oleh karena itu pernikahan merupakan moment sakral sebagai ajaran agama dan bukan untuk dipertainkan, diharapkan perlunya kesiapan yang matang sehingga perceraian tidak terjadi.
2. Kepada lembaga-lembaga pengurus perkawinan seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4), agar lebih mengintensifkan kembali mengenai pemahaman dalam rumah tangga kepada calon pengantin yang ingin mendaftar perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, agar dapat memahami lebih dalam makna perlunya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu sendiri merupakan tujuan dari kehidupan rumah tangga yang didambakan setiap pasangan suami istri dimanapun berada.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budi Prasetyo, "Perspektif Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur". Serat Acitya. Volume 6, No.1, 2017.
- [2] Depatemen Agama, Al-Quran Az-Zariyat.
- [3] Kompasiana, Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, [https://www.kompasiana.com/pakcah/550a5471813311f813b1e1b3/keluarga-sakinah-mawaddah-rahmah#:~:text=Mawaddah%20adalah%20jenis%20cinta%20membra,sebab%20sebab%20yang%20bercorak%20fisik.\(diakses tanggal 13 Januari 2021 pukul 11.00 WIB\).](https://www.kompasiana.com/pakcah/550a5471813311f813b1e1b3/keluarga-sakinah-mawaddah-rahmah#:~:text=Mawaddah%20adalah%20jenis%20cinta%20membra,sebab%20sebab%20yang%20bercorak%20fisik.(diakses tanggal 13 Januari 2021 pukul 11.00 WIB).)
- [4] Nur Ahmad, "Konseling Pernikahan Berbasis Asmara", Volume

7, No.2, Jurnal Konseling Bimbingan Islam, 2016.

- [5] Observasi faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Soreang, 16 November, 2020.
- [6] Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, tnp., ttp., t.t.
- [7] Sudirman, Pisah Demi Sakinah, Pustaka Radja, Jember, 2018.
- [8] Wawancara dengan Rechtza Assiez Hakim di Pengadilan Agama Soreang, 16 November 2020.
- [9] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.